

Accountability In The Management Of Mulio Rejo Village Funds

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Mulio Rejo

Iman Cahyudi Banjarnahor¹⁾; Puja Rizqy Ramadhan²⁾

^{1,2)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ imancahyudi@gmail.com ; ²⁾ pjarizqy@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [02 Juli 2025]

Revised [07 September 2025]

Accepted [09 September 2025]

KEYWORDS

Accountability, Village Fund Allocation, Stewardship, Siskeudes, Community Participation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mulyo Rejo dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dan partisipasi masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD) dan analisis dokumen sekunder dari pemerintah desa dan kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 45% dokumen pelaporan yang memenuhi standar Permendagri, terdapat kesenjangan antara prinsip stewardship (tanggung jawab bersama) dengan praktik di lapangan, di mana sentralisasi keputusan oleh kepala desa mengurangi partisipasi masyarakat meskipun Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah ditingkatkan dan perangkat desa tidak kompeten dalam pengoperasiannya. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya (Hendaris & Romli, 2021) tentang pentingnya kapasitas sumber daya manusia, sekaligus mengkritik temuan Dewi et al. (2021) yang menekankan pada teknologi informasi. Implikasi kebijakan yang dapat diambil antara lain pelatihan berjenjang bagi aparat desa, penerapan platform digital yang transparan, dan audit partisipatif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model akuntabilitas berbasis kearifan lokal dengan mempertimbangkan karakteristik desa yang unik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of accountability of Village Fund Allocation (ADD) management in Mulyo Rejo Village with a focus on factors that influence transparency and community participation. Using a qualitative approach with a phenomenological method, data was collected through in-depth interviews with key informants (village head, village officials, and BPD members) and secondary document analysis from the village and sub-district governments. The results showed that only 45% of reporting documents met the Permendagri standards, there was a gap between the principle of stewardship (collective responsibility) and the practice in the field, where the centralization of decisions by the village head reduced community participation even though the Village Financial System (Siskeudes) improved village officials were not competent in its operation. This finding reinforces previous studies (Hendaris & Romli, 2021) on the importance of human resource capacity, while criticizing the findings of Dewi et al. (2021) who emphasized information technology. Policy implications include tiered training for village officials, implementation of transparent digital platforms, and participatory audits. This research contributes to the development of local wisdom-based accountability models by considering the unique characteristics of villages.

PENDAHULUAN

Tingkat akuntabilitas dan transparansi di pemerintah desa masih rendah. Potensi kecurangan dapat dilihat dari aparat desa yang memanipulasi data, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan menjadi tidak sesuai. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 menunjukkan pelaksanaan dana yang diberikan kepada seluruh desa di Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterima ditetapkan bagi pembiayaan pemerintah, implementasi pembangunan, pengembangan masyarakat serta pemberdayaan publik.

Pada tahun 2018, pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp 60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp 59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp 70 triliun, dengan realisasi dana desa yang di kucurkan hingga agustus 2019 mencapai Rp 42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi RP 72 triliun. Dana tersebut di transfer ke 434 pemerintah daerah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu

Wujud nyata kabupaten Deli Serdang dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepala desa yang dapat

digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumahtangganya. Pada tahun 2021, jumlah anggaran dana desa di kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.312.024.280.840 keseluruhan besarnya anggaran dana desa di kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.321.024.280.840 yang akan di bagi pada 380 desa.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan tunggal Kabupaten Deli serdang, terdapat beberapa kasus yang mana tidak semua perangkat dapat menguasai keahlian dalam menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Padahal sistem tersebut dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan dana agar lebih maksimal. Adanya sistem tersebut juga memudahkan pengelolaan dana agar lebih efektif dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan akuntabilitas dana desa :

Penelitian dari Dewi, Y. A., Nasfi, N., & Yuliza, M. (2021) menjelaskan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penggunaan teknologi informasi akuntansi dan kompetensi aparatur negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hendaris & Romli, 2021) menjelaskan bahwa kinerja perangkat desa, pengendalian intern, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari uraian diatas, maka peneliti membuat penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan variabel independen Sistem Pegendalian Internal, Kompetensi Aparatur Desa, Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi, Ketaatan Pelaporan Keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di mulio rejo kecamatan tunggal kabupaten deli serdang, apakah sudah efektif sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan dan amanah dalam mengelola keuangan untuk kemajuan desanya.

LANDASAN TEORI

Teori Stewardship

Teori stewardship menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan individu, melainkan lebih kepada kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, teori ini menekankan pentingnya kepercayaan publik yang berlandaskan pada prinsip bahwa pihak yang mengelola dana desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan transparan (Hardiningsih et al., 2020). Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi sangat krusial, karena masyarakat sebagai pemangku kepentingan berhak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan. Oleh karena itu, perangkat desa diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang tepat, handal, dan mudah dipahami (Budiana et al., 2019).

Dalam praktiknya, penerapan teori stewardship dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas, karena perangkat desa diharapkan untuk bertindak sebagai steward yang baik, menjaga dan mengelola sumber daya desa demi kepentingan masyarakat. Ketika perangkat desa menjalankan tugasnya dengan baik dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, teori stewardship tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Dina, 2020). Menurut Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan perundang-undangnya. Pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang (UUD) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 75 ayat (2). Berdasarkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No.113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologis fokus pada sesuat yang dialami dalam kesadaran individu, yang disebut sebagai intensionalitas. Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera utara tepatnya pada Desa Mulyo Rejo Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Dusun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi.

Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Menurut Indriantoro (1999), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara) didalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD Di kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Menurut Indriantoro dan Supomo (1999), Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari Dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa kabupaten Deli Serdang dan dokumen dari kecamatan Sunggal

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer,peneliti akan melakukan wawancara dan dibantu dengan alat perekam, alat perekam ini berguna untuk bahan cross check pada saat analisa terdapat data, keterangan, informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti. Peneliti juga melakukan wawancara langsung (dept interview) kepada kepada informan Putra Ramadhan (Kepling Dsn XVII), Putra (Kepling Dsn XIX),Wak Senen (Warga Dsn XVII), Wak Encis (Warga Dsn XVII),Wak Man (Warga Dsn XVII),Om Wendi (Warga Dsn XVII),Buk Minah (Warga Dsn XVII),Om Aswan (Warga Dsn XVII),Bang Efta (Warga Dsn XIX), Opung Ester (Warga Dsn XIX),Irvan (Warga Dsn XIX), Dani (Warga Dsn XIX),yang kompeten dalam pengelolaan ADD serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulis laporan hasil penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti mekukan observasi sekaligus wawancara, peneliti juga menunjukkan hasil wawancara (transcrip) dari para informan kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, ADD ditetapkan paling sedikit sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Dalam pengalokasian ADD, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa.

3. Angka kemiskinan di desa.
4. Luas wilayah desa.
5. Tingkat kesulitan geografis desa.

ADD berfungsi sebagai instrumen yang mendukung dan mendorong kegiatan desa, serta merupakan hak desa yang harus dibagikan sesuai dengan kondisi masing-masing desa. Hal ini sangat penting karena ADD berperan sebagai alat untuk pemerataan dan pemenuhan keadilan sosial bagi masyarakat di desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan kritis terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mulyo Rejo. Pertama, hanya 45% dokumen pelaporan yang memenuhi standar akuntabilitas menurut Permendagri No. 113/2014, yang menunjukkan kelemahan dalam aspek transparansi. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 12 informan kunci, yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta analisis dokumen, mengungkap bahwa 70% masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai laporan keuangan. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara teori *stewardship* yang menekankan tanggung jawab kolektif dan kepercayaan publik dengan praktik di lapangan, di mana kepemimpinan yang sentralistik justru mengurangi partisipasi masyarakat. Teori *stewardship*, sebagaimana dijelaskan oleh Hardiningsih et al. (2020), menekankan bahwa manajemen harus berorientasi pada kepentingan organisasi dan masyarakat. Dalam konteks ini, dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan mengakibatkan minimnya akuntabilitas, yang bertentangan dengan prinsip *stewardship* yang seharusnya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Ketiga, meskipun implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mampu meningkatkan 30% kepatuhan pengelolaan keuangan, sekitar 80% aparatur desa tidak kompeten dalam pengoperasiannya, sehingga mengurangi efektivitas sistem tersebut. Temuan ini konsisten dengan penelitian Hendaris dan Romli (2021), yang menunjukkan bahwa kinerja perangkat desa dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, berbeda dengan Dewi dkk. (2021) yang menemukan pengaruh signifikan teknologi informasi, di lokasi penelitian ini, faktor sumber daya manusia menjadi kendala utama.

Dari sudut pandang teori *stewardship*, implikasi dari temuan penelitian ini mencakup aspek teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa inovasi kebijakan harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia sebagai variabel kritis, sebagaimana dikemukakan dalam teori *resource-based view*. Teori *stewardship* juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pengelolaan ADD. Dalam konteks ini, perangkat desa diharapkan untuk bertindak sebagai *steward* yang baik, menjaga dan mengelola sumber daya desa demi kepentingan masyarakat. Secara praktis, terdapat tiga rekomendasi kebijakan utama:

1. Pelatihan berjenjang dan sertifikasi kompetensi pengelolaan Siskeudes bagi aparatur desa,
2. Penerapan sistem pelaporan berbasis platform digital untuk meningkatkan transparansi, dan
3. Mekanisme audit partisipatif yang melibatkan unsur masyarakat dan akademisi.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan model penguatan akuntabilitas di tingkat desa, khususnya dalam konteks kesenjangan digital. Namun demikian, temuan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi karena karakteristik desa yang unik. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif antardesa dengan pendekatan *mixed methods* guna mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika akuntabilitas pengelolaan ADD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, menunjukkan perkembangan yang positif. Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab, telah diimplementasikan dalam pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan penguasaan teknologi informasi oleh perangkat desa.

Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa meskipun sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Hal ini sangat penting agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pihak terkait adalah untuk terus memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada perangkat desa, serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat meningkat, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan terkait pengelolaan dana desa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- (Ayem & Fitriyaningsih, 2022) FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi | 447.
- (Lotong Ta'dung & Lusdani, n.d, 2020) Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT) – Vol. 1 No. 1 (Desember 2020) hal. 25-36
- (Dewi, Y. A., Nasfi, N., & Yuliza, M.2021) Penggunaan teknologi informasi akuntansi dan kompetensi Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 pISSN: 2460-6162 | eISSN: 2527-6476
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. Jurnal Fokus Ekonomi, Vol No. 1 (007), hal. 37-46 (ISSN: 1907- 6304).
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, 5(1), 133-139.
- Rosyan, A. N., Rahman, A. Z., & Kismartini, K. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Journal of Public Policy and Management Review, 11(1), 37-48.
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi, 2(1), 39-43.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. Jurnal riset akuntansi dan keuangan, 2(3).
- Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Akuntansi dan Governance, 4(2), 140-158.
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). Journal of Innovation in Business and Economics, 7(2), 143-152.
- Apriadi, D., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2020). PERFORMANCE ANALYSIS OF EMPLOYEES IN KESBANGPOL OFFICE KAUR DISTRICT. *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal)*, 1(2), 97-104.
- Danim, Sudarwan. 2016. *Kinerja Staf dan Organisasi*. Bandung : Pustaka Setia.

- Gs, A. D., Rahmawati, A., Susena, K. C., Dwi, R., Maulana, Y. S., Yusra, I., & Firmansyah, M. R. (2020). Impacts of Regional Financial Performance and Private Investment on Public Welfare In East Java. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(08), 12450-12457.
- Irwanto, T., Susena, K. C., & Tusadiyah, N. (2020). ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG BENGKULU. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1).
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susena, K. C. (2016). Analisis Trend Peramalan Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-kb) di Dispenda Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014. *Ekombis Review*, 4(1).